



GERAKAN PRAMUKA

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KAPUAS NOMOR: 10 TAHUN 2025

TENTANG SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA ADHYASTA PEMILU KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KAPUAS MASA BAKTI 2025 – 2030

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas,

Menimbang : a. Bahwa kepengurusan Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu masa bakti 2020-2025 belum terbentuk maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu masa bakti 2025-2030
b. Bahwa pengangkatan pengurus sebagaimana point a diatas ditetapkan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas;

Mengingat 1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
2. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka
4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka
5. Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Bulan Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas
6. Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas tentang Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
PERTAMA Mengukuhkan Pengurus Majelis Pembimbing Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas masa bakti 2025-2030, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 10 Desember 2025

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas

Ketua,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag. M.Pd

Tembusan Yth:

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
2. Gubernur Kalimantan Tengah
3. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah
4. Bupati Kapuas
5. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kapuas Kapuas

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 10 TAHUN

TENTANG
SUSUNAN PENGURUS MAJELIS PEMBIMBING SATUAN KARYA PRAMUKA
ADHYASTA PEMILU KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KAPUAS
MASA BAKTI 2025 – 2030

Ketua : ISWAHYUDI WIBOWO, S.H., C.Me

Sekretaris : H. M.A.S MUNTOHA, S.Pd., MA

Anggota : 1. SRI CANDRA NILAWATI, S.Pd

2. ANA RAHIMAH, SE.I., C.Me

3. HANIF SYAZALI, S.H., C.Med

4. PEPPY LESTARI, S.H., C.Med

5. RUSMAN, S.Pd.I., C.Med



Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 10 Desember 2025

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas

Ketua,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag. M.Pd



GERAKAN PRAMUKA

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KAPUAS NOMOR: 11 TAHUN 2025

TENTANG SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA(SAKA) ADHYASTA PEMILU KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KAPUAS MASA BAKTI 2025-2030

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas,

- Menimbang :
- Bahwa kepengurusan Pimpinan Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu masa bakti 2020-2025 belum terbentuk maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Pengurus Pimpinan Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu masa bakti 2025-2030
 - Bahwa pengangkatan pengurus sebagaimana point a diatas ditetapkan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas;
- Mengingat
- Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 - Keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 - Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka
 - Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka
 - Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Bulan Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas
 - Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas tentang Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA Mengukuhkan Pengurus Pimpinan Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas masa bakti 2025-2030, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 10 Desember 2025

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas
Ketua,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag. M.Pd

Tembusan Yth:

- Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
- Gubernur Kalimantan Tengah
- Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah
- Bupati Kapuas
- Ketua Badan Pengawas Pemilu Kapuas Kapuas

**LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KAPUAS
NOMOR : 11 TAHUN**

**TENTANG
SUSUNAN PENGURUS PIMPINAN SATUAN KARYA PRAMUKA(SAKA)
ADHYASTA PEMILU
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KAPUAS
MASA BAKTI 2025-2030**

Ketua	: Peppy Lestari, S.H., C.Med
Sekretaris	: Yulianisa Amu, SH
Bendahara	: Riduansyah, SE
 Bidang Keorganisasian	 : 1. Realino Agfosta, S.IP 2. Gunawan, S.Pd.I
 Bidang Pendidikan dan Pelatihan	 : 1. Frans Setiawan, S.Kom 2. Akhmat Yanuari Putra, S.H., M.H
 Bidang Kerjasama dan Kemitraan	 : 1. Astiya, S.Pd 2. Naufal Zhorif, S.P



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 10 Desember 2025
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas
Ketua,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag. M.Pd



GERAKAN PRAMUKA

SURAT KEPUTUSAN KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KAPUAS NOMOR: 12 TAHUN 2025

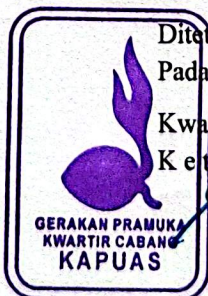
TENTANG SUSUNAN PAMONG DAN INSTRUKTUR SATUAN KARYA PRAMUKA (SAKA) ADHYASTA PEMILU KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KAPUAS MASA BAKTI 2025-2030

Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas,

- Menimbang : a. Bahwa susunan Pamong dan Instruktur Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu masa bakti 2020-2025 belum terbentuk maka dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Pengurus Pamong dan Instruktur Satuan Karya (Saka) Adhyasta Pemilu masa bakti 2025-2030
- Mengingat b. Bahwa pengangkatan pengurus sebagaimana point a diatas ditetapkan oleh Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas;
1. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
 2. Keputusan Munas Gerakan Pramuka Nomor 07/Munas/2023 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Gerakan Pramuka;
 3. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 220 Tahun 2007 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Pokok-pokok Organisasi Gerakan Pramuka
 4. Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 03 Tahun 2021 tentang Peraturan Satuan Karya Pramuka
 5. Pengesahan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka tentang Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Bulan Agustus 2018 tentang Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas
 6. Surat Bawaslu Kabupaten Kapuas tentang Penyelenggaraan Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu di Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
PERTAMA Mengukuhkan Susunan Pamong dan Instruktur Satuan Karya Pramuka (Saka) Adhyasta Pemilu Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas masa bakti 2025-2030, dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan



Ditetapkan di : Kuala Kapuas

Pada tanggal : 10 Desember 2025

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas

Ketua,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag. M.Pd

Tembusan Yth:

1. Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
2. Gubernur Kalimantan Tengah
3. Ketua Kwartir Daerah Gerakan Pramuka Kalimantan Tengah
4. Bupati Kapuas
5. Ketua Badan Pengawas Pemilu Kapuas Kapuas

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN
KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN KAPUAS
NOMOR :12 TAHUN 2025

TENTANG
SUSUNAN PAMONG DAN INSTRUKTUR SATUAN KARYA PRAMUKA (SAKA)
ADHYASTA PEMILU KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KAPUAS
MASA BAKTI 2025 - 2030

- I. Pamong Saka Putera : Hanif Syazali,S.H.,C.Med
II. Pamong Saka Puteri : Ana Rahimah,SE.I.,C.Me
III. Instruktur Saka : 1. Peppy Lestari,S.H.,C.Med
2. Rusman,S.Pd.I.,C.Med
3. Muhammad Renaldy Maulana Anwar,S.H

Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada tanggal : 10 Desember 2025
Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kapuas
Ketua ,

Dr. H. SUWARNO MURIYAT, S.Ag. M.Pd